



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 63 Telp. (0451) 456399  
PALU 94111

www.bkd.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 800/9089/BKD

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

- Menimbang :
- bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
  - bahwa dalam rangka mengelola informasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, dengan susunan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan dengan Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 6 JANUARI 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
ASRI, SH., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196411051993091001

